Vol. 5 No. 2, September, 2024, pp. 19-35

Datuk Sulaiman Law Review

DalRev

e-ISSN: 2746-6205 (Online) Journal homepage: http:ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/index

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PINRANG DALAM PENANGGULANGAN LIMBAH DOMESTIK

Satrio Gulilling,[1] Hartono Hamzah[2], Asrul Hidayat[3]

[1]Universitas Muhammadiyah Pare-pare, Indonesia

Email: satrio123@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe the implementation of Regional Regulation No. 7 of 2013 on Waste Management in Pinrang Regency and to describe the role of the Environmental, Housing, and Cleanliness Agency in managing domestic waste in Pinrang Regency. The findings of this study show that waste management has been carried out through several concrete steps, but it has not yet been fully optimal due to the accumulation of waste in areas with high activity. The role of the Environmental, Housing, and Cleanliness Agency in addressing domestic waste in the urban areas of Pinrang Regency includes the planning and implementation of waste management programs, including waste collection, sorting, and processing, which have not been fully effective. This highlights the need for improved supervision and public education on the importance of waste sorting and management.*

Keywords: *Implementation*, *Role*, *Domestic Waste.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang dan untuk mendeskripsikan peran Dinas Lingkungan Hidup, pemukiman dan kebersihan dalam menanggulangi limbah domestik di Kabupaten Pinrang. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pengelolaan sampah telah dilaksanakan melalui beberapa langkah konkret namun belum sepenuhnya optimal dikarenakan penumpukan sampah yang ada di area padat aktivitas. Adapun peranan Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah domestik di area perkotaan kabupaten pinrang mencakup perancangan dan pelaksanaan program pengelolaan limbah yang meliputi pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah belum sepenuhnya efektif sehingga perlunya peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Implementasi, Peran, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.[1] Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 tentang

[1]Agung. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021)

pengolahan Sampah menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Keadaan yang ada di Indonesia sampah banyak dijumpai di jalan-jalan, fasilitas umum, sekolahan, bahkan banyak juga terdapat di sungai.[2] Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi dan budaya.

Sampah domestik adalah jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga atau tempat tinggal. Sampah ini berasal dari berbagai aktivitas rumah tangga seperti memasak, membersihkan, makan, dan konsumsi barang-barang konsumsi sehari-hari.[3]

Menurut Tobing pencemaran lingkungan yang semakin meningkat disebabkan oleh berbagai hal, seperti bertambahnya populasi manusia yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang.[4] Hal ini diperburuk dengan kurang memadainya tempat dan lokasi pembuangan sampah, kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat sampah, serta keengganan masyarakat memanfaatkan kembali sampah, karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang. Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat.

Berdasarkan data Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, bahwa Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2023 tahun lalu, dan jumlah sekarang naik satu juta ton dari sebelumnya. Berdasarkan laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan sampah yang dihasilkan berdominan sampah organic yang mencapai sekitar 60 persen dan sampah plastik yang mencapai 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan.[5]

Upaya penanggulangan sampah yang dijelaskan diatas juga telah turunkan pada peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa tata cara dan prosedur untuk pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah domestic serta Mengatur pengelolaan sampah berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mendorong program pengurangan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah hingga pada Menyertakan sanksi bagi pelanggaran terkait pengelolaan sampah dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.[6]

---

[2]Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta: 2018

[3]Setiawan, Hadi. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. (Gadjah Mada niversity Press. Yogyakarta: 2021)

[4]Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021)

[5] Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI , Perancangan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Surabaya : Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

[6] Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa Kabupaten Pinrang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengakibatkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya, diketahui bahwan beberapa daerah di Kabupaten Pinrang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung menyebabkan konsumsi yang lebih besar dan akumulasi sampah yang lebih besar pula khususnya pada wilayah perkotaan. Perbandingan dengan daerah lainnya seperti dalam penelitian Ahmadi menyebutkan bahwa Kota Parepare yang merupakan salah satu Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Pinrang memiliki jumlah kepadatan Sampah yang cukup tinggi pula, terutama di daerah padat penduduk Bacukiki. Pertumbuhan penduduk di Kota Parepare yang signifikan menambah tekanan pada sistem pengelolaan sampah yang ada. Volume sampah yang semakin meningkat membutuhkan upaya pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.[7] Relevansi kedua daerah tersebut menjadi alasan bagaimana pengolahan sampah ini perlu untuk mendapatkan perhatian khusus. Menurut Wahyu bahwa prinsip Tata Kelola Lingkungan yang Baik dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang preventif dan represif, yaitu pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi demokratis, pengakuan atas keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta kemampuan untuk ditegakkan khususnya pada wilayah Kota Parepare.[8]

Menurut Adnin dalam studi penelitiannya menyebutkan bahwa Pelayanan persampahan di Kabupaten Pinrang saat ini mencakup wilayah perkotaan saja, yang berada di dua wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang. Pada dua kecamatan ini, tidak semua terlayani oleh kegiatan persampahan, karena terkait dengan keberadaan aksesibilitas, prasarana dan sarana yang belum cukup serta keberadaan beberapa wilayah tersebut yang tidak termasuk dalam bagian wilayah Kota. Hingga tahun 2022 cakupan wilayah pelayanan kegiatan persampahan baru melayani 11 (sebelas) kelurahan, untuk Kecamatan Watang Sawitto terdiri atas 6 (enam) Kelurahan. Berdasarkan data yang ada sampah yang dihasilkan setiap hari adalah 150 m3 /hari.[9]

Problematika penumpukan sampah yang terjadi di daerah perkotaan Kabupaten Pinrang, dimana pemerintah Kabupaten Pinrangmengeluarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang yang mendeskripsikan bahwa sampah merupakan masalah utama bagi daerah dengan

---

[7] Ahmadi, Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Parepare, (Unasman, Polman Sulbar : Repsoitoriy. 2021)

[8]Wahyu Rasyid, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare". *(Jurnal Madani Legal Riview. 2019)*

[9] Adnin, "Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus : Kecamatan Watang Sawitto), *(Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, 2020)*

tingkat perkembangan industri dan permukiman yang pesat, sehingga dalam pengelolaannya perlu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha sehingga dapat berjalan secara proporsional efektif dan efisien.[10]

Peranan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman dan Kebersihan dalam Menanggulangi Limbah Domestik sangat dibutuhkan. Sebagaimana fakta yang terjadi dilokasi penelitian dimana ditemukan masih banyak titik di Kota Pinrang yang belum tertangani dengan baik khususnya pengolahan sampah doemstik tersebut, sampah yang diketahui berada di wilayah Pasar sentral Pinrang tidak secara langsung di pindahkan ke lokasi tempat penampuangan sampah sehingga menimbulkan berbagai macam problematika salah satunya yaitu adanya pencemaran yang ditimbuhkan dari proses pembiaran sampah domestik tersebut. Penjelasan tersebut juga didukung oleh pentingnya korelasi dari pemerintah sebagaimana dijelaskan bahwa koordinasi antara instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peraturan daerah tersebut belum sinergis dan terintegrasi, sehingga menjadi tidak efektif. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Kota Parepare dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan adalah faktor hukum, ketidaktegasan aparat penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, faktor masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya hukum untuk dipatuhi, dan faktor budaya hukum.[11]

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian normatif-empiris digunakan dalam kajian ini. Pendekatan empiris, yang difokuskan pada pengumpulan data empiris langsung dari lapangan melalui survei, wawancara, atau observasi untuk memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang peran Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Sanitasi dalam menangani limbah rumah tangga di Berda, merupakan salah satu dari dua metodologi utama yang digabungkan dalam pendekatan ini.[12] Pendekatan normatif memberikan kerangka penelitian untuk mengevaluasi kepatuhan industri terhadap standar atau norma yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, maupun norma-norma sosial yang berlaku.[13] Objek dalam penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman dan Kebersihan serta masyarakat wilayah perkotaan Kabupaten Pinrang. Sedangkan jenis sumber hukum digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

[10]Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang

[11]Asram AT Jadda, Sadriyah, "Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah di Kota Parepare". *(Jurnal Madani Legal Review: 2022)*

[12] Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia. 2021)

[13] Hamid. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. (Jakarta: Alfabet. 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampahdi Kabupaten Pinrang

Salah satu aspek hukum yang paling krusial adalah pelaksanaannya, pelaksanaan dapat menjadi standar penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan diterapkan, seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang. Temuan Penelitian Di Kabupaten Pinrang, mengacu pada penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peneliti melakukan wawancara dan observasi secara mendetail terhadap sejumlah pemangku kepentingan selama proses penelitian ini. Sumber informasi utama untuk penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kebersihan Kabupaten Pinrang. Dalam kasus Bupati Watang Sawitto, pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendukung topik penelitian. Berikut ini dijelaskan sejumlah temuan data, antara lain:[14]

Sumber:Data Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman Kab. Pinrang

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang menunjukkan pengurangan jumlah sampah yang cukup signifikan ditinjau dari target dan capainnya, jumlah persentasi target yang direncanakan yaitu 12,1% dengan capaian sebesar 30,08%. Sedangkan pada aspek penanganan sampah ditargetkan pada angka 30,33% sedangkan capaian yang didapatkan yaitu sebesar 43,18%.

Deskripsi capaian dan target pengolahan sampah tersebut menjadi bahan evaluasi pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam proses pengolahan sampah yang lebih optimal lagi. Peningkatan persentase jumlah capaian menjadi salah satu indikator yang perlu dikembangkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam wawancara dengan narasumber diajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang sejak

[14]Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Data 2023

diberlakukan, berikut hasil wawancara dengan pihak dinas lingkungan hidup Kabupaten Pinrang bahwa:[15]

> Sejak diberlakukan, Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 telah diterapkan dengan beberapa langkah konkrit. Kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan pengurangan timbulan sampah di tingkat rumah tangga. Selain itu, kami juga menyediakan fasilitas pemilahan sampah di kawasan permukiman dan fasilitas umum. Kami berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap area memiliki fasilitas yang memadai. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran di beberapa daerah dan keterbatasan fasilitas di beberapa kawasan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan melalui sejumlah tindakan konkret, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan peraturan ini adalah upaya Dinas Lingkungan Hidup yang gencar melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah dan pengurangan timbulan sampah rumah tangga.. Selain itu, penyediaan fasilitas pemilahan sampah di kawasan permukiman dan fasilitas umum juga telah dilakukan, sebagai upaya untuk mendukung pemisahan sampah yang efektif.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran di beberapa daerah, yang dapat menghambat efektivitas sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, keterbatasan fasilitas di beberapa kawasan juga menjadi kendala signifikan, yang menunjukkan perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah. Informan lebih lanjut menjelaskan bahwa:[16]

Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang dilakukan sejumlah langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengatur, mengelola, dan mengurangi dampak sampah di wilayah perkotaan Kabupaten Pinrang adalah Pelayanan Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Perizinan, Insentif dan Disinsentif, Kerjasama dan Kemitraan, Pembiayaan dan Kompensasi, Retribusi Pelayanan, Peran Masyarakat, Larangan Sanksi, Pengawasan dan Penegakan Hukum, kemudian Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Pertanyaan mengenai hal pokok Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang dapat dijawab melalui hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang[17]Berdasarkan hasil wawancara, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah mengatur sejumlah hal krusial yang menjadi landasan pengelolaan sampah, termasuk aturan yang mengatur hak dan tanggung jawab setiap orang dalam kaitannya

[15]Hasil wawancara dengan Suardi, selaku kasi penanganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang, Wawancara 23 Juli 2024

[16]Suardi, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024

[17]Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang

dengan pengelolaan sampah. Hal ini mencakup hak masyarakat atas layanan pengelolaan sampah yang bermutu, serta kewajiban setiap orang untuk mengelola sampah dan menguranginya dengan cara yang berwawasan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara proaktif dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, dengan menekankan pada tanggung jawab individu, pengaturan usaha, pembiayaan, dan larangan tertentu untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan.Pertanyaan terkait dengan apa saja langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat, berikut hasil wawancara dengan pihak dinas lingkungan hidup Kabupaten Pinrang bahwa:[18]

> "Untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah ini Pengelolaan Sampah kepada masyarakat, pemerintah daerah telah mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, kami menyelenggarakan sosial melalui media cetak dan elektronik untuk memberikan informasi yang jelas mengenai peraturan tersebut. Kami juga melakukan sosialisasi langsung di RT/RW untuk menjangkau masyarakat secara lebih dekat."

Kutipan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang mengenai langkah-langkah sosialisasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Pemerintah daerah menggunakan media cetak dan elektronik sebagai sarana utama untuk menyebarluaskan informasi tentang peraturan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip transparansi hukum, yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh publik mengenai peraturan yang berlaku. Media cetak, seperti brosur dan pamflet, serta media elektronik, termasuk radio dan televisi, merupakan saluran efektif untuk menjangkau audiens yang luas dan memastikan bahwa informasi peraturan dapat diakses oleh berbagai segmen masyarakat.

Sosialisasi langsung di tingkat RT/RW merupakan langkah yang penting untuk menjangkau masyarakat secara lebih dekat dan personal. Pendekatan ini mengindikasikan upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip inklusivitas hukum, yaitu memastikan bahwa informasi mengenai peraturan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa kendala utama yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Tantangan utama pertama adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi, masih

[18]Ishak, *Staff Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024

terdapat segmen masyarakat yang kurang memahami pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip lingkungan.

Penjelasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam efektivitas komunikasi dan edukasi yang diperlukan untuk mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, masalah infrastruktur menjadi kendala serius, dengan fasilitas pemilahan sampah yang belum tersedia secara merata di seluruh kawasan. Kekurangan fasilitas ini menghambat upaya pemilahan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Kendala lainnya adalah penegakan hukum yang belum optimal, di mana beberapa pelanggaran tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti dengan cepat. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, diperoleh hasil sebagai berikut yang menunjukkan efektivitas penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah:[19]

> "Efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang masih menjadi perhatian utama kami. Secara umum, sanksi seperti teguran lisan dan tertulis telah membantu meningkatkan kesadaran di kalangan pelanggar, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. sering kali sanksi ini belum cukup memberikan efek jera karena adanya kendala dalam proses penegakan hukum dan penegakan peraturan yang konsisten".

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa efektivitas sanksi terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan sampah masih menjadi isu penting. Meskipun penerapan sanksi seperti teguran lisan dan tertulis telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran pelanggar tentang kepatuhan terhadap peraturan, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah ketidakcukupan sanksi dalam memberikan efek jera kepada pelanggar. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala dalam proses penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Proses penegakan hukum yang belum sepenuhnya optimal mengakibatkan sanksi tidak selalu diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan, sehingga mengurangi dampak jangka panjang dari sanksi tersebut.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program dan insentif untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu program utama adalah yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada individu dan kelompok yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam pengelolaan sampah. Program ini mencakup penghargaan bagi mereka yang berhasil mengurangi, memilah, dan mengelola sampah secara efektif.Lebih lanjut dijelaskan bahwa:[20]

---

[19]Suardi, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024

[20]Ishak, *StaffDinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024

> "Jadi kalau persoalan implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang sering mengalami kendala terkait waktu penumpukan sampah. Meskipun peraturan ini dirancang untuk mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, ada beberapa tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitasnya di lapangan".

Hasil wawancara menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang sering menghadapi kendala terkait waktu penumpukan sampah. Meskipun peraturan ini dirancang untuk memberikan panduan yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kendala utama yang dihadapi adalah waktu penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik, yang menyebabkan penumpukan sampah yang berkepanjangan di area-area tertentu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan dalam pengumpulan dan pemindahan sampah yang efisien serta kurangnya fasilitas yang memadai.

Kerangka hukum pengelolaan sampah yang menyeluruh diberikan melalui analisis signifikansi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan konsep reduksi, pemilahan, dan pemilahan. Hak dan tanggung jawab masyarakat diuraikan dalam peraturan ini, bersama dengan tugas pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai.[21] Mencegah penumpukan sampah dan meminimalkan dampak buruk lingkungan melalui pengelolaan yang efisien merupakan salah satu tujuannya.

Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup terhadap masalah pengemasan sampah di kawasan pasar induk. Menurut Pasal 1, sampah didefinisikan sebagai sisa-sisa padat dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam. Sebagai lokasi komersial, Pasar Induk tidak diragukan lagi menghasilkan sampah yang memerlukan pengelolaan yang tepat.[22] Menurut Pasal 9 Peraturan tersebut, semua pihak, termasuk pengelola pasar, wajib melakukan pengelolaan sampah secara berkala, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.[23]

Pasal 15 dan 16 membahas tentang pemrosesan awal dan akhir sampah, sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Sarana dan Prasarana. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk pemrosesan dan pengelolaan akhir wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasar Sentral dapat mengembangkan ekosistem sampah jika fasilitas ini tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik. Pasal 19 dan 20 mengatur tanggung jawab pengelolaan sampah di berbagai tingkatan, termasuk pasar dan tingkat pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Peran Pengelola dan Pemerintah Daerah. Penumpukan sampah dapat menjadi tanda bahwa pemerintah daerah dan pengelola pasar tidak mengelola atau berkoordinasi.

---

[21]Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang

[22]Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang

[23]Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang

Relevansi antara hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Setiap orang, termasuk pengelola pasar, memiliki kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berkontribusi pada penumpukan sampah. Perizinan dan Insentif dalam pasal 26 dan Pasal 27 menyebutkan perlunya izin untuk kegiatan usaha pengelolaan sampah dan pemberian insentif untuk inovasi dalam pengelolaan sampah. Jika pengelola pasar tidak memiliki izin atau tidak memanfaatkan insentif untuk pengelolaan yang lebih baik, penumpukan sampah bisa menjadi salah satu akibatnya.

Jika dibandingkan dengan tujuan awal dan standar yang diharapkan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan peraturan tersebut, Kabupaten Pinrang belum memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai atau belum merata, meliputi tempat pembuangan akhir (TPA), pusat daur ulang, dan sistem pengumpulan sampah, ketidakcukupan fasilitas dan infrastruktur dapat menghambat efektivitas pengelolaan sampah dan menyebabkan masalah pengelolaan yang lebih besar.

Peranan Dinas lingkungan hidup, pemukiman dan kebersihan dalam menanggulangi limbah domestik di Area Perkotaan Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian merujuk pada peranan Dinas lingkungan hidup, pemukiman dan kebersihan dalam menanggulangi limbah domestik di Area Perkotaan Kabupaten Pinrang dijelaskan sebavgai suatu upaya dalam proses menanggulangi limbah domestik di Area Perkotaan Kabupaten Pinrang melalui peranannya dinas lingkungan hidup. Beberapa visi dan misi dari Dinas serta program kerja yang di kembangkan relevan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai dinas terkait. Beberapa pertanyaan terkait dengan apa peran utama Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman, dan Kebersihan dalam penanggulangan limbah domestik di area perkotaan Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara dengan pihak dinas lingkungan hidup Kabupaten Pinrang bahwa:[24]

> "Peran utama Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman, dan Kebersihan dalam penanggulangan limbah domestik di area perkotaan Kabupaten Pinrang sangat krusial. Kami bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program pengelolaan limbah yang meliputi pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan limbah domestik. Salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa setiap bagian dari sistem pengelolaan limbah berfungsi dengan baik, mulai dari fasilitas pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga hingga pusat pengolahan sampah".

Hasil wawancara menjelaskan bahwa peran utama Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman, dan Kebersihan dalam penanggulangan limbah domestik di area perkotaan Kabupaten Pinrang sangat krusial. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program pengelolaan limbah yang

[24]Suardi, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024

mencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan limbah domestik. Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup meliputi memastikan bahwa sistem pengelolaan limbah berfungsi dengan baik di setiap tahapnya, dari fasilitas pengumpulan sampah yang ada di tingkat rumah tangga hingga pusat pengolahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam menyusun kebijakan yang relevan, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Limbah domestik adalah jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga atau tempat tinggal. Ini mencakup berbagai jenis sampah yang berasal dari aktivitas rutin dan konsumsi pribadi, yang biasanya dikelola oleh individu atau keluarga sendiri sebelum dibuang atau diproses lebih lanjut oleh sistem pengelolaan sampah yang lebih besar. Jenis-jenis limbah domestik meliputi**:**[25]

1. Limbah Organik
   Sampah yang dapat terurai secara biologis, seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran, dan limbah dari kebun. Limbah dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanah.
2. Limbah Non-Organik
   Sampah yang tidak dapat terurai secara alami, termasuk plastik, kaca, logam, dan kertas. Limbah memerlukan proses daur ulang atau pengolahan khusus.
3. Limbah Berbahaya
   Limbah yang berpotensi mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan, seperti baterai yang sudah usang, obat-obatan yang sudah kedaluwarsa, insektisida, dan bahan kimia rumah tangga.
4. Limbah Tekstil
   Pakaian bekas, kain, dan tekstil lainnya yang tidak lagi digunakan.

Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman, dan Kebersihan dalam merancang dan melaksanakan program pengelolaan limbah domestik:[26]

a. Peranan Pengumpulan Limbah
   Pengumpulan limbah adalah tahap awal yang esensial dalam pengelolaan limbah domestik. Proses ini dimulai dengan penyediaan tempat sampah yang memadai di berbagai lokasi strategis seperti rumah-rumah, fasilitas umum, dan area publik. Tempat sampah harus dapat diakses dengan bebas oleh masyarakat umum dan mematuhi persyaratan. Untuk menjamin bahwa sampah diangkut secara teratur dan tidak menumpuk di tempat umum, badan lingkungan hidup juga menetapkan jadwal pengangkutan sampah yang teratur dan rutin. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang teknik dan waktu pengangkutan sampah yang tepat juga penting untuk pengoperasian proses pengangkutan sampah yang efektif.

[25]Suardi, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024
[26]Ishak, *StaffDinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024

Peran Badan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembuangan sampah yang tepat dan mematuhi jadwal pengangkutan yang ditetapkan. Akan tetapi jadwal pengangkutan sampah belum sepenuhnya optimal dilakukan.

b. Pemilahan Limbah

Pemilahan limbah adalah proses memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Tahap ini melibatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah di sumbernya, seperti memisahkan sampah organik dari non-organik, serta limbah berbahaya dari limbah biasa. Dinas lingkungan hidup juga menyediakan fasilitas pemilahan di tingkat rumah tangga dan fasilitas umum, seperti tempat sampah terpisah untuk masing-masing jenis limbah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan masyarakat memahami cara yang tepat dalam memilah sampah. Pemilahan yang efektif di sumbernya akan mempermudah proses pengolahan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah. Sedangkan ada beberapa wilayah kecamatan yang tidak memiliki proses pemilahan limbah.

c. Pengolahan Limbah

Pengolahan limbah adalah proses yang dilakukan setelah sampah dikumpulkan dan dipilah. Pada tahap ini, dinas lingkungan hidup mengimplementasikan berbagai teknologi dan metode pengolahan yang sesuai untuk berbagai jenis limbah. Misalnya, sampah organik dapat diolah melalui proses komposting, sedangkan sampah non-organik dapat didaur ulang. Pengolahan limbah berbahaya memerlukan metode khusus untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Dinas Lingkungan Hidup juga bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara fasilitas pengolahan limbah, seperti pabrik daur ulang dan fasilitas komposting, guna memastikan bahwa limbah diolah secara efisien dan efektif. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan proses pengolahan berjalan dengan baik serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul.

Strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola limbah domestik secara efektif, berikut hasil wawancara dengan pihak dinas lingkungan hidup Kabupaten Pinrang bahwa:[27]

> Untuk mengelola limbah domestik secara efektif, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menerapkan beberapa strategi utama. Pertama, kami fokus pada peningkatan infrastruktur pengumpulan sampah dengan menyediakan tempat sampah yang memadai di seluruh area perkotaan dan menetapkan jadwal pengumpulan yang rutin. Jadi ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah di area publik. Kedua, kami menjalankan program pemilahan sampah dengan menyediakan fasilitas pemilahan di tingkat rumah tangga dan fasilitas

[27]Suardi, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024

umum serta melaksanakan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan di sumbernya.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa untuk mengelola limbah domestik secara efektif, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menerapkan beberapa strategi utama. *Pertama*, Dengan menempatkan cukup banyak tempat sampah di seluruh kota dan menetapkan waktu pengumpulan yang konsisten, Badan Lingkungan Hidup berupaya meningkatkan infrastruktur pengumpulan sampah. Mengurangi sampah di tempat umum dan memastikan sampah dikumpulkan secara rutin merupakan tujuan dari strategi ini. *Kedua*, dengan menyediakan fasilitas pemilahan sampah umum dan perumahan, Badan Lingkungan Hidup mengelola program pemilahan sampah. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup mendidik dan melatih masyarakat tentang pentingnya memilah sampah di sumbernya. Melalui strategi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami cara yang benar dalam memisahkan jenis-jenis sampah dan mengelola limbah domestik dengan lebih efisien.

Evaluasiperanan terhadap program-program yang sudah berjalan dalam penanggulangan limbah domestik, berikut hasil wawancara dengan pihak Dinas lingkungan hidup Kabupaten Pinrang bahwa:[28]

> "Kami melakukan evaluasi rutin melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk laporan pengumpulan sampah dan feedback masyarakat. Kami memonitor apakah program-program seperti pemilahan dan pengumpulan sampah dilaksanakan sesuai rencana dan mengevaluasi hasil pengolahan limbah. Kedua, kami melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat".

Hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam evaluasi peranan terhadap program-program penanggulangan limbah domestik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang melakukan evaluasi rutin dengan pendekatan berbasis data dan umpan balik. Mereka mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan pengumpulan sampah dan umpan balik dari masyarakat, untuk memonitor pelaksanaan program seperti pemilahan dan pengumpulan sampah.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program tersebut dijalankan sesuai rencana dan hasil pengolahan limbah sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa semua aspek dari program penanggulangan limbah domestik dapat diperbaiki dan dioptimalkan. Adanya kesadaran mendalam terhadap tantangan dalam pengelolaan limbah domestik, terutama di area yang sangat padat aktivitas seperti Pasar Sentral Pinrang. Dinas mengakui bahwa masalah pencemaran yang disebabkan oleh penumpukan sampah di lokasi tersebut menjadi perhatian serius. Kondisi ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di area dengan aktivitas tinggi seperti halnya di pasar sentral,

[28]Ishak, *Staff Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024

serta menekankan kebutuhan untuk solusi yang lebih efektif dalam manajemen sampah di kawasan-kawasan tersebut.

Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam mengelola limbah domestik seharusnya mencakup penerapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menetapkan berbagai aspek penting dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir sampah, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program-program pengelolaan sampah, penumpukan sampah yang terjadi di Pasar Sentral Pinrang menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini belum sepenuhnya optimal. Penumpukan sampah di pasar sentral, sebuah area dengan tingkat aktivitas yang tinggi, mencerminkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan strategi pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh peraturan.

Peraturan dari implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampahbertolak berlakang dengan fakta sampah dilapangan, infrastruktur pengumpulan sampah yang belum memadai, kurangnya fasilitas pemilahan di sumbernya, atau kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah. Tantangan di area-area padat aktivitas seperti pasar memerlukan pendekatan khusus yang lebih intensif untuk mengatasi masalah pencemaran dan penumpukan sampah.

Analisis peranan dari Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan berbagai strategi sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013, penumpukan sampah yang masih terjadi menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk evaluasi dan perbaikan dalam implementasi peraturan tersebut khususnya di area-area yang sangat rentan terhadap masalah pengelolaan sampah. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampahdi Kabupaten Pinrang, beberapa pasal yang relevan untuk dievaluasi terkait dengan kasus penumpukan sampah di wilayah perkotaan, khususnya pada sampah domestik dijelaskan bahwa dalam pasal 6 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampahdi Kabupaten Pinrang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah mencakup penyelenggaraan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah sehingga penumpukan sampah di pasar sentral menunjukkan ketidakberhasilan dalam implementasi kewajiban seperti kekurangan dalam penyediaan infrastruktur pengumpulan atau pengangkutan sampah.

Menurut analisis pada pasal 7 terkait dengan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah menjelaskan peran pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi sistem pengelolaan sampah sehingga penumpukan sampah di area padat aktivitas mengindikasikan kurangnya pengawasan atau perencanaan yang efektif dari pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah. Serta pasal 8 dijelaskan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk kewajiban untuk memilah sampah di sumbernya dan melaporkan masalah pengelolaan sampah mencakup efektivitas edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilahan sampah serta sejauh mana masyarakat mematuhi kewajiban tersebut.

Hasil pembahasan penelitian menjelaskan bahwa beberapa indikator penting yang perlu dievaluasi secara khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan masalah penumpukan sampah domestik di wilayah Pasar Sentral Kabupaten Pinrang. Pengelolaan Sampah mengatur kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Penumpukan sampah di pasar sentral menunjukkan kemungkinan ketidakberhasilan dalam implementasi pasal ini, seperti kekurangan dalam penyediaan infrastruktur pengumpulan atau pengangkutan sampah yang memadai. Peran pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi sistem pengelolaan sampah. Penumpukan sampah di area yang padat aktivitas mengindikasikan adanya kekurangan dalam pengawasan atau perencanaan yang efektif dari pemerintah daerah. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan sampah. Evaluasi diperlukan untuk menentukan apakah ada tindakan penegakan hukum atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar serta efektivitas pengawasannya.

Evaluasi terkait dengan peranan Dinas Lingkunga Hidup membantu mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam sistem pengelolaan sampah yang ada di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang dan memperbaiki implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 secara lebih efektif.[29]

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampahdi Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya optimaldikarenakan penumpukan sampah yang ada di area padat aktivitas seperti Pasar Sentral Pinrang yang menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam aspek pengolahan dan pengawasan pengolahan sampah sehingga penumpukan sampah membuktikan adanya kekurangan dalam penyediaan infrastruktur, kurangnya pengawasan dan perencanaan yang efektif oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. 2) Peranan Dinas lingkungan hidup, pemukiman dan kebersihan dalam menanggulangi limbah domestik di Area Perkotaan Kabupaten Pinrang mencakup perancangan dan pelaksanaan program pengelolaan limbah yang meliputi pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah belum sepenuhnya efektif sehingga perlunya peningkatan pengawasan, perencanaan yang lebih baik, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah. Peranan terhadap pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur, dan penegakan hukum menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas peranan pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2020.

[29]Suardi, *Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang*, Wawancara 23 Juli 2024

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021.

Agung. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021

Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2021

Hamid. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Jakarta: Alfabet, 2021

Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.

Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. *Perancangan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Surabaya: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.

Setiawan, Hadi. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada niversity Press. Yogyakarta: 2021.

Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: C.V Rajawali, 2021.

Jurnal

Asram AT Jadda, Sadriyah, "Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Parepare". *(Jurnal Madani Legal Review : 2022)*

Devita F. "Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Gunungkidul". 2013. Vol.1(2): 201-214.

Hendrik. "Evaluasi sistem pengelolaan sampah padat domestik di Kota Palembang". Palembang: 2017. Vol.14(1): 177-185.

Istiqomah. "Konsep Reduce, Reuse, Recycle dan Replace dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Polanharjo Kabupaten Klaten". Jurnal SEMAR, Universitas Sebelas Maret, 2019.

Muhadjir, N. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestik". Kesmas: National Public Health Journal, 8(8), 404, 2021.

Wahyu Rasyid. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare". Jurnal Madani Legal Review, 2019.

Undang-Undang

Keputusan Hukum No. 26/2012 tentang Hukum Dasar Lingkungan Hidup, artikel 39 Pengelolaan Sampah Padat.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta: 2018

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

SNI S-04-1993-03 tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang.

Internet/Website

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Data 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia"KBBI" (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

Indikator Kinerja DLH Kab.

Enrekang (enrekangkab.go.id), (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

Parta Ibeng, "Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli" http://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/ (Diakses pada tanggal 27 Desember 2023)